



# Kertas Kebijakan

September 2021

## DANA ABADI LSM: SOLUSI UNTUK KEBERLANJUTAN



# DANA ABADI LSM:

## Solusi untuk keberlanjutan\*

Poin – poin kunci	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai negara berpendapatan menengah baru, Indonesia seperti halnya negara menengah baru lainnya secara perlahan mengalami penurunan volume hibah bantuan resmi pembangunan bilateral dan berganti menjadi utang lunak hingga investasi asing langsung (FDI).</li> <li>• Selama lebih dari dua dekade, sistem bantuan pembangunan telah ikut memengaruhi serangkaian sikap, insentif dan perilaku LSM di Indonesia. Ketergantungan pada hibah bantuan resmi pembangunan bilateral menggambarkan kerentanan kesinambungan organisasi.</li> <li>• Berbagai dukungan lembaga–lembaga pemberi hibah bantuan resmi pembangunan belum terlalu banyak membantu dan memberikan dukungan bagi LSM dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan dan mencari solusi strategis terhadap pendanaan LSM.</li> <li>• Dalam situasi di tengah pandemi, kesulitan pendanaan mengancam keberlanjutan LSM Indonesia dalam jangka pendek dan menengah. Di masa pandemi, 72 persen LSM terdampak negatif pada sisi keuangan dengan 23 persen berada pada fase kritis untuk dapat bertahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sepanjang satu dasawarsa terakhir Pemerintah berupaya mendekatkan anggaran negara kepada layanan–layanan publik yang esensial dan benar–benar dibutuhkan oleh warganya. Dari perjalanan kebijakan dan skema pendanaan yang menyertainya, kecenderungan Pemerintah menanggapi kerja sama pembangunan merupakan hal yang lebih dominan ketimbang perhatian terhadap kesinambungan pendanaan bagi LSM.</li> <li>• Dalam menanggapi kerja sama pembangunan untuk layanan publik tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai skema pendanaan, di antaranya, Dana Amanah, Bantuan dari APBN/D, Swakelola Tipe 3, hingga Dana Abadi. Tantangan kesinambungan pendanaan saat ini tidak saja berada pada sisi volume pendanaannya, akan tetapi juga terkait cara penyediaannya.</li> <li>• Terdapat tiga rekomendasi solusi kesinambungan pendanaan bagi LSM Indonesia; (i) jangka pendek, dengan mendorong kanal Dana Gabungan dari mitra pembangunan; (ii) jangka menengah melalui inisiasi IndoCSO Fund yang mengelola dana amanah mitra pembangunan, penyertaan dana abadi dari APBN hingga donasi publik; serta (iii) jangka Panjang, yaitu memperluas skema pendanaan pada IndoCSO Fund dengan Obligasi Gotong Royong untuk Ketahanan Masyarakat Sipil.</li> </ul>

\* Policy brief ini ditulis oleh Mickael B. Hoelman sebagai peneliti dan pelaksanaannya dibantu oleh Tim Staf Penabulu, yaitu Hamong Santono, Dini Andria, dan Gabriel Alfarizie. Penulisan brief ini mendapatkan masukan berharga dari Maria Anik Tunjung, Wusari, Deputi Program Yayasan Penabulu dan dukungan pendanaan dari Uni Eropa melalui proyek Strengthening Indonesia CSOs Capacity and Resilience in Response to Covid-19.

## LATAR BELAKANG


Indonesia sekarang telah menjadi kekuatan ekonomi baru dengan pengaruh regional dan global. Sebagai negara anggota satu-satunya Kelompok 20 di Asia Tenggara, dengan penghasilan menengah besar yang terus bertumbuh, Indonesia akan memiliki kapasitas untuk menyediakan lebih banyak pembiayaan pembangunan ketimbang negara lain yang berada di sekitar kawasan – membuatnya menjadi pusat kekuatan regional ASEAN. Indonesia bahkan diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050. Dengan jumlah penduduk melebihi 270 juta, Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, selain tentu saja negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Struktur pelaporan Bagian berikutnya dari laporan ini akan menjabarkan peran, sumbangsih dan pembiayaan LSM. Selanjutnya, dijelaskan tantangan pandemi yang dilanjutkan dengan peta kebijakan dan peluang pendanaan bagi LSM. Bagian akhir memaparkan pilihan serta solusi strategis yang dapat dipertimbangkan. Gambar 1. Aliran Dana Bantuan Resmi Pembangunan ke Indonesia (dalam juta dolar) Kemajuan yang telah dicapai tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat sipil utamanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemajuan ini sekaligus berimplikasi terhadap pendekatan dan besaran bantuan pembangunan bagi Indonesia. Sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia diharapkan mulai mampu mendanai pembangunannya secara mandiri. Meski begitu, tantangan berat pandemi COVID-19 melahirkan berbagai keterbatasan upaya Pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Dalam situasi tersebut, keberadaan LSM semakin relevan untuk membantu menanggulangi risiko yang dihadapi oleh warga di tengah tantangan yang tak kalah vital menyangkut kesinambungannya sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki model dan mekanisme pendanaan yang paling mungkin dikembangkan bagi LSM di Indonesia melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk yang berasal dari sumber-sumber pendanaan Pemerintah.

Di tengah situasi pandemi, reformasi pendanaan mungkin terlambat menyelamatkan LSM keluar dari zona nyaman bantuan. Urgensi pandemi telah memaksa LSM yang masih bisa bertahan agar dapat keluar dari struktur hibah bantuan resmi pembangunan. Sebagaimana pandemi, pendanaan LSM turut mengalami efek Long Covid.


## STRUKTUR LAPORAN

Bagian berikutnya dari laporan ini akan menjabarkan peran, sumbangsih dan pembiayaan LSM. Selanjutnya, dijelaskan tantangan pandemi yang dilanjutkan dengan peta kebijakan dan peluang pendanaan bagi LSM. Bagian akhir memaparkan pilihan serta solusi strategis yang dapat dipertimbangkan.



**Gambar 1. Aliran Dana Bantuan Resmi Pembangunan Ke Indonesia (dalam juta dollar)**

Sumber: OECD Stat, diakses pada 28 Juli 2021



**Gambar 2. 10 Besar pemberi bantuan resmi pembangunan untuk Indonesia 2018-2019 (dalam juta dollar)**

## PERAN, SUMBANGSIH DAN PEMBIAYAAN LSM INDONESIA

### Dari semangat pelayanan ke sektor ketiga menuju bertahan

LSM adalah lembaga nirlaba yang beroperasi dalam kerangka hukum serta bekerja melalui proyek pengembangan yang menguntungkan bagi orang lain selain anggota-anggota mereka sendiri dan dibiayai oleh sumber di luar organisasi (Faqih, 1991). LSM berkembang setidaknya ke dalam tiga kelompok utama, yaitu, mereka yang beradaptasi, mereka yang melakukan reformasi, dan mereka yang berjuang untuk bertransformasi (Lounela, 2001). LSM menjadi sangat populer selama dekade pembangunan pertama seiring dengan perkembangan perdesaan dan masalah kemiskinan yang menyertainya hingga ke dekade-dekade berikutnya di mana LSM mulai diterima sebagai sektor ketiga –sebagai jalan alternatif atas bidang-bidang sosial yang selama ini diabaikan oleh negara maupun mekanisme pasar (Kastorius, 1993).

Tumbangnya kediktatoran Soeharto pada 1998 menandai era baru demokrasi, dan dalam berbagai kesempatan dianggap sebagai sumbangsih terbesar dari kelompok-kelompok masyarakat sipil pro-demokrasi di mana sebagian di antara mereka adalah LSM yang telah ikut serta membidani kebanyakan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia (Konsil LSM dan INFID, 2016). LSM berkembang dengan hibah bantuan resmi pembangunan dan para perantaranya. Selama lebih dari dua dekade yang masif, sistem bantuan pembangunan telah ikut memengaruhi serangkaian sikap, insentif dan perilaku LSM di Indonesia. Reformasi sebagian besar memang telah berhasil mendampingi proses transformasi kelembagaan yang dibutuhkan bagi Pemerintah, namun belum mampu menyediakan landasan bagi kemandirian yang dibutuhkan guna memutus persepsi sebagai sektor ketiga perpanjangan donor ketimbang aktor alternatif pembangunan. Berbagai bantuan belum banyak membantu solusi strategis bagi kesinambungan pendanaan. LSM Indonesia secara nyata menghadapi tantangan atas warisan bantuan yang semakin menyusut.

Dekade	Isu/ Pendekatan	Situasi/ Peranan
1950	Pengembangan masyarakat	Minor; bantuan kemanusiaan
1960	Berdikari	Terbatas; pembangunan sarana pendidikan (sekolah) dan layanan kesehatan
1970	Modernisasi sistim dan budaya pertanian (revolusi hijau)	Minor; skala kecil, pelayanan sosial perdesaan dan ketahanan pangan, serta bantuan hukum
1980	Perencanaan ekonomi industrialisasi	Ketat; inisiasi pendekatan partisipasi, beberapa pilot advokasi pembangunan dan pendampingan akses keadilan
1990	Pengelolaan lingkungan hidup Pertumbuhan “lepas landas”	Minor; diseminasi dan pengembangan model–model penghidupan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan Ketat; inisiasi beberapa pilot advokasi lingkungan dan buruh
2000	Pengurangan kemiskinan Demokratisasi	Signifikan; pendampingan sosial warga miskin, asistensi teknis, pendidikan pemilih, advokasi anggaran, anti–korupsi
2010	Dimensi sosial dan pembangunan berkelanjutan	Mayor; panduan, asistensi teknis, inovasi daerah, akuntabilitas sosial hingga kolaborasi
2020	Industrialisasi 4.0 dan Digitalisasi	Belum dapat dideskripsikan (N/A); dampak pandemi

**Tabel 1. Isu/Pendekatan Pembangunan dan Situasi/Peran LSM**


### Pandemi dan tantangan bagi keberlanjutan

Kesulitan pendanaan mengancam keberlanjutan LSM Indonesia dalam jangka pendek dan menengah terlebih di tengah situasi pandemi. Selain karena dukungan pendanaan dari hibah bantuan resmi pembangunan yang mulai melandai atau membawa orientasi yang berbeda, kebanyakan LSM Indonesia hanya memiliki anggaran organisasi yang relatif kecil. Laporan survei yang dilaksanakan pada 2009 terhadap 551 LSM –sebagian berada di pulau Jawa misalnya menunjukkan bahwa sekitar 90 persen LSM mengelola dana kurang dari Rp 500 Juta dan 75 persen lainnya mengelola jumlah dana yang jauh lebih kecil dari Rp 200 juta (Davis, 2015). Di masa pandemi, laporan kajian lainnya menunjukkan 72 persen LSM terdampak negatif pada sisi keuangan akibat pandemi COVID 19 dengan 23 persen di antaranya berada pada fase kritis untuk dapat bertahan akibat ketergantungan pendanaan mereka terhadap pihak–pihak eksternal (INFID, 2020).



**Gambar 3. Tantangan yang dihadapi akibat Pandemi COVID-19 dalam satu tahun terakhir**

**Sumber:** Laporan Penelitian Penilaian Awal Situasi dan Kapasitas OMS Mitra CO-EVOLVE di Indonesia, Penabulu, 22 Agustus 2021



**Gambar 4. Keberhasilan dalam mendapatkan dukungan sumber dana**

**Sumber:** ibid, Penabulu, 2021

## Kotak 1

### COVID-19 dan ketahanan LSM: Sejauh mana LSM Indonesia terdampak

Berbagai perubahan konteks terutama pada situasi pandemi, menuntut sejumlah fleksibilitas dan struktur biaya dengan waktu kerja yang sama sekali tidak mudah untuk diprediksi. Secara garis besar dapat diringkas beberapa tantangan mendesak yang dihadapi pendanaan LSM, di antaranya dijabarkan sebagai berikut di bawah.

1. Krisis likuiditas yang akut;
2. Tekanan untuk mengurangi kapasitas operasional dengan cepat agar dapat mempertahankan respons;
3. Beban risiko keuangan dan operasional yang tidak proporsional ditanggung oleh LSM dan mitra-mitranya;
4. Prospek kemunduran ekonomi yang memengaruhi kemampuan LSM dalam menutupi biaya yang diperkirakan tidak mungkin ditalangi oleh bantuan hibah pembangunan maupun donasi individu saat ini dan di masa depan (paska pandemi);
5. Jalan sempit yang tersedia satu-satunya saat ini adalah mengurangi kapasitas yang ada yang dapat menjadi bencana besar bagi kemampuan LSM untuk merespons baik jangka pendek maupun jangka panjang kebutuhan yang akan meningkat sebagai akibat dari pandemi.

Sebagaimana setiap perubahan, krisis turut mendorong lahirnya kebutuhan baru. Salah satunya adalah keperluan untuk merancang dan mengembangkan solusi pendanaan adaptif, yang dapat membantu menemukan cara baru dan lebih baik guna mengatasi tantangan bersama. Kemendesakan ini mungkin saja tidak cukup banyak diperhatikan di masa sebelumnya. Kebutuhan tersebut mencakup elemen seperti di bawah ini.

1. Kolaborasi lintas sektor, dengan memanfaatkan bidang keahlian dan kapasitas LSM di berbagai sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil;
2. Mekanisme pendanaan antisipatif, yang memungkinkan pendanaan tersedia di muka pada skala yang mampu menanggapi kebutuhan mendesak hingga berkembang dan menyesuaikan diri seiring dengan perubahan kebutuhan dan konteks yang menyertainya;
3. Sarana investasi, di mana model pendanaan berorientasi kepada hasil guna mendukung LSM dan masyarakat dampingan mereka secara ekonomi manakala mereka menghadapi pembatasan mobilitas;
4. Dana likuid, yang dapat digunakan oleh LSM untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran tambahan (overhead costs) dalam jangka pendek, dan potensial dibayar kembali dari waktu ke waktu ketika sumber-sumber pendanaan normal kembali memungkinkan;
5. Berbagi risiko, di mana model pendanaan memungkinkan lebih banyak pembagian risiko sehingga LSM tidak menanggung beban keuangan sendiri namun turut ditanggung renteng oleh lembaga pendonor.

## Pandemi menuntut lebih banyak penyesuaian

Dampak pandemi pada tingkat implementasi telah mendorong banyak lembaga pendonor bilateral untuk menilai kembali isu–isu utama yang memengaruhi operasi mereka dan mengkaji ulang tingkat fleksibilitas tertentu yang mungkin dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan kerja sama pembangunan (OECD, 2020). Selain menyesuaikan diri dengan prioritas pemerintah, mengandalkan kerja sama dengan pemerintah, mengalirkan dana kepada kas pemerintah, pandemi semakin menuntut koordinasi dan koherensi bagi LSM dan sektor swasta kepada kerangka kerja pemerintah.

Preferensi dari LSM	Preferensi Pendonor
Kolaborasi lintas–sektor	Kebal terhadap korupsi
Antisipatif	Core support
Sarana Investasi	Blended finance
Likuid	Pooled fund (multi–partner)
Berbagi risiko	

**Tabel 2. Preferensi LSM dan Response Pendonor**

## PETA KEBIJAKAN DAN PELUANG PENDANAAN

### Dari Dana Amanah ke APBN lalu ke Dana Abadi

Selama dua dekade, strategi berbagai negara pemberi bantuan resmi pembangunan berpusat pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara–negara berkembang tujuan bantuan pembangunan mereka. Strategi utama bantuan pembangunan resmi luar negeri mengandalkan kerja sama lebih erat dengan pemerintah. Dalam jangka panjang, strategi tersebut telah menjadi salah satu faktor yang memberi andil kepada proses gradual peminggiran peran kelompok–kelompok masyarakat sipil Indonesia. Beberapa kritik terhadap praktik tersebut mengingatkan pentingnya upaya membangun kelembagaan partisipasi sosial sebagai elemen kritis bagi strategi bantuan pembangunan. Di Indonesia, upaya kesinambungan pendanaan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya dari mitra pembangunan diawali oleh inisiasi Dana Perwalian kurang lebih

satu dekade yang lalu. Sebagai instrumen pendanaan, dana perwalian dikendalikan sekaligus dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah secara nasional serta ditujukan untuk mengoordinasikan kegiatan dan dukungan lembaga–lembaga internasional yang dalam banyak hal telah pula menjadi semacam kanal dana gabungan. Kala itu, Pemerintah mendorong peruntukannya bagi upaya penanganan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam skema pendanaan tersebut, LSM diberi peluang untuk menjadi pengelola dan pelaksana –walau pada praktiknya, hanya sedikit yang menjadi mitra pelaksana dan bukan sebagai pengelola. Meski begitu, ketersediaan skema pendanaan ini telah memungkinkan beberapa LSM lingkungan di daerah–daerah konservasi dan kaya sumber alam hayati mendapatkan dukungan bagi kegiatan–kegiatan mereka.

Pembentukan dana perwalian umumnya dilatarbelakangi tiga faktor yaitu; (i) manakala tersedia sumber daya berlebih dan kebutuhan yang tidak bersifat mendesak; (ii) ketika terdapat kekurangan sumber daya jangka panjang yang kritis dan tidak tersedia cara pembiayaan yang lebih efisien; serta (iii) saat dibutuhkan jangkar perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi. Pada ketiga kondisi tersebut, dana perwalian dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan, melestarikan, menumbuhkan, dan memobilisasi modal untuk pembangunan masa depan.

Pemerintah juga mencoba mendekatkan alokasi anggaran kepada layanan Bantuan Hukum terutama bagi warga miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pelaksanaan jasa layanan hukum secara cuma–cuma dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) bantuan hukum. Upaya ini sebagian besar telah membantu eksistensi LSM yang bergerak di bidang hukum. Pendanaan bantuan hukum bertumpu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Daerah (APBD), serta turut membuka pintu bagi hibah atau sumbangan dan sumber–sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Walau begitu, bantuan hukum masih minim alokasi anggaran. Dukungan dana yang disalurkan kepada ormas dan LSM yang bergerak di bidang hukum dipandang belum cukup membantu menutupi biaya operasional yang dibutuhkan.

Keterbatasan pendanaan APBN bagi LSM hukum ini telah membuat Pemerintah gencar mendorong keterlibatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah. Kendati, dalam perjalanannya, banyak pemerintah daerah yang gamang akibat kendala minimnya aturan–aturan yang bersifat lebih teknis. Kejelasan aturan dalam banyak hal telah ikut serta mendorong penataan lebih lanjut terhadap peluang pendanaan dari APBN/ D. Pemerintah misalnya membuka ruang baru bagi keikutsertaan LSM dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui Swakelola Tipe (3). Swakelola merupakan sistem manajemen yang

pelaksanaannya tidak memerlukan lelang dan dilakukan sebelum proyek pengadaan barang/ jasa dimulai untuk memilih pelaksana.

Swakelola Tipe (3) dapat dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Profesi hingga Perguruan Tinggi Swasta. Mekanisme Swakelola Tipe (3) memberi ruang bagi Ormas untuk ikut menjadi penyedia barang/ jasa yang selama ini tidak tersedia atau tidak diminati oleh dunia usaha. Sungguhpun membawa iktikad baik, beberapa persyaratan dalam skema Swakelola Tipe (3) membuat banyak LSM terutama di daerah kesulitan mengakses peluang pendanaan ini. Selain itu, masalah minimnya transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi di banyak daerah berpotensi membuat skema Swakelola Tipe (3) menjadi alat korporatisme negara. Keadaan ini tentu saja menjauhkan akses LSM kepada pendanaan yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka.

Salah satu terobosan yang layak diperhitungkan dalam mengatasi keterbatasan dana APBN untuk layanan– layanan publik esensial ialah keputusan Pemerintah membentuk Dana Abadi Pendidikan, yaitu dana yang tidak dapat digunakan untuk belanja, bersifat abadi dan bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Pengembangan Dana Abadi dilakukan melalui investasi jangka pendek dan/ atau jangka panjang pada surat berharga maupun non surat berharga di dalam dan/ atau di luar negeri. Hasil pengembangannya, digunakan untuk melaksanakan program layanan, operasional, hingga menambah jumlah Dana Abadi itu sendiri.


Dalam perjalanannya, Dana Abadi kemudian lebih banyak diminati oleh Pemerintah sebagai alternatif skema pendanaan karena sifatnya yang memungkinkan investasi atau pemupukan dana. Selain itu, Dana Abadi juga tidak habis pakai sebagaimana hibah bantuan pembangunan resmi, namun terbuka untuk pembiayaan lintas tahun hingga lintas program. Untuk mengakomodasi fleksibilitas tersebut, Pemerintah memilih bentuk kelembagaan satuan kerja non eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan dengan skema Dana Abadi direplikasi melalui pembentukan lembaga atau badan serupa dengan tujuan–tujuan yang berbeda.

Dua contoh badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah baru–baru ini dengan mengadopsi skema pendanaan Dana Abadi adalah Indonesian Environment Fund dan IndonesianAID. Badan yang pertama atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dibentuk pada 2019 untuk melakukan penggalangan dan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan

karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lain terkait lingkungan hidup.

Sementara, lembaga yang kedua atau Lembaga Pengelola Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LPDKI) diluncurkan di tahun yang sama. Pembentukan IndonesianAID turut mengonsolidasikan dana di berbagai kementerian/ lembaga hingga pemerintah daerah yang sebelumnya melaksanakan kerja sama sendiri-sendiri dengan beragam mitra pembangunan internasional. IndonesianAID menjadi sarana Pemerintah untuk merespons komitmen dan kebijakan luar negeri Indonesia. Meski begitu, dana IndonesianAID diberikan bagi negara atau lembaga asing alias bukan untuk diakses oleh LSM Indonesia.

**Keputusan memulai skema pendanaan abadi nyatanya ditujukan guna stabilitas keuangan jangka panjang yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang ketimbang kesinambungan LSM sebagai salah satu aktor penting pembangunan**



**Gambar 5. Lini Masa Perjalanan Kebijakan Pendanaan**

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagaimana gejala berbagai lembaga donor bilateral yang lebih mengandalkan peranan kontraktor–kontraktor swasta untuk penyaluran bantuan mereka, LSM dipaksa menggantikan bantuan asing dengan sumber–sumber pendanaan dari dalam negeri sendiri. Jika gelombang satu dekade lalu adalah penyusutan pendanaan bagi LSM yang bergerak di isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, maka dekade pandemi merupakan tantangan bagi semua jenis LSM yang memiliki aktivitas di akar rumput. LSM yang masih mungkin bertahan adalah tipe LSM Kajian yang umumnya berjarak dari suara–suara akar rumput. Dalam jangka panjang, ketiadaan perwakilan suara arus bawah dapat memicu resonansi masalah yang artifisial dan mungkin menjadi sumbu ketegangan manakala berjumpa dengan media sosial virtual.

Karenanya, saat ini merupakan momentum krusial bagi LSM untuk membangun jaringan relasional yang sadar, percaya dan mendukungnya di dalam negeri sendiri. Sudah bukan saatnya menunggu untuk terlambat. Sebelum benar–benar sampai pada situasi ketiadaan bantuan, LSM berbuat terlalu sedikit untuk menciptakan lingkungan pendanaan yang lebih luas. LSM perlu merintis atau membangun kapasitas organisasi yang dibutuhkan untuk bisa terlibat dengan pasar sembari mempertahankan basis sosial dan konstituen mereka. Berangkat dari kerangka tersebut dan berbagai pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. LSM Indonesia berada pada fase berjuang untuk bertransformasi. LSM berkembang dengan hibah bantuan resmi pembangunan yang dalam banyak hal turut memengaruhi posisi, peran, citra, sikap dan perilaku mereka. Penurunan hibah bantuan resmi pembangunan telah mendorong LSM menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pembangunan Pemerintah dan mencoba untuk berpartisipasi namun minim visi mereka sendiri;
2. Lembaga–lembaga bantuan resmi pembangunan semakin menuntut koordinasi dan koherensi LSM kepada kerangka kerja Pemerintah, terutama untuk berbagai alasan, termasuk alasan terkini guna menanggapi dampak dari pandemi. Lembaga bantuan resmi pembangunan tidak memberi kelonggaran bagi LSM untuk menghadapi situasi krisis yang tengah dihadapi bersama;
3. Pemerintah menanggapi kerja sama pembangunan melalui berbagai kebijakan dan skema pendanaan untuk tujuan–tujuan stabilitas keuangan jangka panjang yang dibutuhkan Indonesia sebagai negara berkembang, ketimbang perhatian atau

dedikasi terhadap kesinambungan LSM sebagai salah satu aktor penting pembangunan;

4. Terdapat ruang pemikiran yang sempit pada sistem yang tengah berjalan terhadap kesinambungan pendanaan LSM, sebagaimana tanggapan lembaga– lembaga kerja sama pembangunan untuk usulan dana gabungan berbagai lembaga donor (maupun dengan sektor swasta) atau pembiayaan hanya untuk dukungan inti, perkembangan kebijakan Pemerintah yang baru memberi kesempatan pada tipe swakelola tiga dalam perencanaan dan anggaran organik pemerintah, hingga upaya penyertaan modal awal pendanaan yang berorientasi jangka panjang –bukan antisipasi jangka pendek–menengah.

Pertama, solusi jangka pendek, yaitu mendorong kanal pendanaan dari mitra pembangunan yang ada dan tengah beroperasi di Indonesia terhadap komitmen untuk ketahanan LSM Indonesia di masa pandemi Covid–19.

Solusi kedua atau jangka menengah yaitu menginisiasi berdirinya Lembaga Pendanaan LSM Indonesia (IndoCSO Fund) sebagai pengelola dana (financial resources hub) bagi LSM Indonesia yang memungkinkan diakses melalui mekanisme pengusulan dan seleksi proposal secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau untuk pembiayaan operasional).

Solusi ketiga sebagai jalan keluar jangka panjang melalui penerapan obligasi dampak sosial ala Indonesia. Solusi ini menjadi tahap selanjutnya dari adaptasi terhadap struktur hibah resmi bantuan pembangunan dan sumber pendanaan dari negara. Solusi ketiga ini juga menjadi solusi melampaui APBN/D.

## RINGKASAN REKOMENDASI

Pemerintah dan LSM perlu bekerja sama dalam memperkuat legitimasi fiskal melalui upaya pembentukan Dana Abadi bagi Ketahanan LSM. Keduanya membawa kelebihan masing-masing, melalui sumber daya keuangan, keahlian kebijakan dan modal politik yang dimiliki oleh Pemerintah, LSM dapat melengkapinya dengan berbagai praktik inovatif yang lahir dari warga serta tidak terikat dengan periode waktu untuk memberikan hasil-hasil dalam siklus politik tertentu. Salah satu temuan jajak pendapat yang dilaksanakan tahun lalu menunjukkan pendanaan dari pemerintah menjadi sistem pendanaan terbaik bagi masyarakat sipil selain pendanaan dari publik (Litbang Kompas, 7 Maret, 2020). Sejauh ini, pendanaan dari APBN/D memang senantiasa terbuka melalui skema beragam bantuan sosial, namun proses yang cenderung tertutup dan birokratis sering kali membuat akuntabilitas bantuan tersebut dipertanyakan. Demikian halnya dengan skema pendanaan melalui Swakelola Tipe 3 yang turut menuntut kerja advokasi sebelumnya yakni meyakinkan Pemerintah (daerah) untuk menerima gagasan kegiatan yang diusulkan agar kemudian mendapatkan pendanaan. Bersama-sama, Pemerintah dan LSM dapat berinvestasi melalui Dana Abadi bagi LSM yang terbukti memiliki kebutuhan pendanaan, rekam jejak yang berkualitas dalam kerja-kerja di akar rumput hingga relevansinya dengan pengembangan demokrasi. Pengawasan terhadap Dana Abadi idealnya dilaksanakan bersama oleh unsur pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta.

	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
Fokus pendanaan	Fleksibel dan antisipatif	Mengurangi keterikatan, meningkatkan keeluasaan, inklusif, kolaboratif, dana pemerintah dan donasi publik	Perluasan, alternatif, pemupukan dan investasi
Mekanisme pendanaan	Dana Gabungan (pooling fund) Multi-donor untuk Ketahanan LSM	Dana Amanah disertai Dana Abadi dan Donasi Publik	Obligasi Gotong Royong untuk Ketahanan Masyarakat Sipil
Aturan kebijakan	N/A atau Peraturan Menteri	Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri	Peraturan OJK

Ketersediaan dana	Refocusing dana mitra pembangunan yang tidak terserap karena pandemi (10–15 persen)	Penyertaan Dana Abadi dari mitra–mitra pembangunan yang memiliki komitmen Donasi publik dan filantropi Alokasi APBN untuk Dana Abadi selama 3 tahun minimal Rp 6 Triliun dimulai 2023	Peluncuran obligasi dampak sosial Gotong Royong dengan nilai imbal hasil awal setidaknya setara nilai awal sukuk negara tabungan (ST)
Model kerja sama	Dedicated Dikelola secara kolaboratif oleh konsorsium LSM Indonesia; atau melalui perantara kementerian/ lembaga yang memiliki komitmen, tugas, fungsi dan wewenang dalam memobilisasi sumber daya bagi pemberdayaan LSM di Indonesia	Call for Proposal Dikelola IndoCSO Fund sebagai pengelola dana. Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional LSM)	Call for Proposal Dikelola IndoCSO Fund sebagai pengelola dana. Seleksi dilakukan secara terbuka, inklusif dan akuntabel (bukan bersifat bantuan sosial atau hanya ditujukan bagi pembiayaan operasional LSM)
Akuntabilitas	Pelaporan dilaksanakan oleh penerima dan diawasi oleh konsorsium LSM atau oleh kementerian/ lembaga terkait sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya	Pelaporan dilaksanakan oleh IndoCSO Fund dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta (tripartit)	Pelaporan dilaksanakan oleh IndoCSO Fund dan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan LSM, hingga sektor swasta (tripartit)

**Tabel 3. Ringkasan Platform untuk Kestinambungan Pendanaan LSM**

## DAFTAR RUJUKAN

- \_\_\_\_\_. [Development: Aid to developing countries falls because of global recession.](#) OECD, 4 April 2012.
- Fakih, Mansour. NGOs in Indonesia: Issues in Hegemony and Social Change. Occasional Paper Series on Non-Governmental Organizations. Center for International Education, University of Massachusetts Amherst, 1991.
- [Lounela, Anu. Take the Money or Die dalam Inside Indonesia 68: Oct – Dec 2001.](#)
- Sinaga, Kastorius. Neither Merchant Nor Prince: A Study of NGOs in Indonesia. Sociological Bulletin 42 (1 & 2), March–September 1993.
- \_\_\_\_\_. Pembiayaan Negara bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Laporan Penelitian. Konsil LSM Indonesia dan INFID, 2016.
- [Davis, Ben. Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs. Prepared for the Department of Foreign Affairs and Trade. Cardno, 2015.](#)
- \_\_\_\_\_. Respons Penanganan dan Situasi OMS di Masa Pandemi COVID-19. Riset. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Desember, 2020.
- Yustriani, Levriana dan Ramadani, Deden. Penilaian Awal Situasi dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Mitra Co-evolve di Indonesia. Laporan Penelitian, Penabulu Foundation, 22 Agustus 2021.
- [Kustiasih, Rini. Dana Abadi Menjadi Jangkar Masyarakat Sipil. Kompas, 5 Maret 2020,](#) diakses pada 16 Agustus 2021.